

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* dan satu-satunya agama yang memberikan pedoman langsung secara dinamis dalam segala aspek kehidupan pada waktu dan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda dan juga mampu menghadapi serta bisa menjawab semua tantangan pada setiap masa. Dengan demikian, Islam mengajarkan nilai-nilai universal yang relevan sepanjang masa, mencakup segala aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, muamalah dan akhlak.<sup>1</sup>

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap aspek sosial dengan melalui ibadah zakat. Zakat termasuk sarana ibadah yang secara signifikan mempunyai aspek sosial dan ekonomi. Dari sudut pandang sosial, zakat adalah ibadah yang mengharuskan individu untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kemiskinan dapat teratasi. Sedangkan dari sudut pandang ekonominya, zakat dapat menghambat penumpukan kekayaan oleh orang-orang tertentu, sehingga dapat berdampak terhadap perekonomian.<sup>2</sup> Dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa penyaluran zakat yang efektif mempunyai peranan penting bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonominya.

---

<sup>1</sup> Marwan- Syaban, "Islam Agama Rahmatan Lil Alamin," *Al-Tadabbur* 4, no. 1 (September 18, 2018): 1–11, <https://doi.org/10.46339/altadabbur.v4i1.70>.

<sup>2</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 100.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (mustahik) perlu adanya upaya yang harus dilakukan, yaitu dengan menyalurkan zakat melalui program zakat yang konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif adalah program jangka pendek yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan makanan, beasiswa pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Sedangkan penyaluran produktif merupakan program jangka panjang yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mempunyai ketahanan sosial ekonomi. Contoh program produktif antara lain mendanai usaha mustahik dan mengembangkan ZCD (*Zakat Community Development*).<sup>3</sup> Dengan demikian, zakat harus diberikan kepada beberapa golongan yang mempunyai hak untuk menerimanya, sebagaimana yang telah tertulis dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>4</sup>

Zakat termasuk sumber dana potensial yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam ajaran Islam zakat menempati posisi terpenting. Artinya, Islam bukan hanya memperhatikan sisi intelektual saja, akan tetapi bisa membawa konsep hidup yang sempurna, dan juga memberikan kesempurnaan

<sup>3</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2017), 184.

<sup>4</sup> “Qur’an Kemenag,” accessed Juni 2, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>.

dalam sisi sosial.<sup>5</sup> Secara umum, didalam Islam zakat dibagi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat yang dibayarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri di sebut zakat fitrah. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta oleh individu atau kelompok, sesuai dengan ketentuan syariah. Harta yang dikenakan zakat meliputi hasil pertanian, ternak, emas, perak, barang temuan (*rikaz*), hingga penghasilan dari profesi.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Indonesia sudah membentuk badan pengelola. Pengelolaan zakat dapat dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut antara lain, Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pemberlakuan dalam aturan tersebut memfasilitasi terbentuknya badan pengelola zakat yang terpercaya di masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang ada di Kabupaten Sumenep. BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah suatu organisasi yang didirikan pemerintah sebagai wadah untuk mendukung programnya dalam menekan tingkat keterbatasan sumber daya yang berada di daerah Kabupaten Sumenep. Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah) yang dikumpulkan dari muzakki dan donatur, diberikan terutama kepada 8 kelompok asnaf termasuk dhuafa atau fakir miskin yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep.

---

<sup>5</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 17.

<sup>6</sup> El- Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 10.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, 2013), 100–101.

Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang paling padat penduduk diantara ketiga kabupaten yang ada di pulau Madura, yaitu 1.143.295 jiwa.<sup>8</sup> Selain itu berdasarkan data resmi yang diperoleh dari BPS Jawa Timur tahun 2024 menyatakan bahwa Kabupaten Sumenep berada diposisi ke-3 sebagai kabupaaten/kota dengan jumlah penduduk miskin ditingkat provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Bangkalan, lihat tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen), 2024.<sup>9</sup>**

<b>Sampang</b>	<b>Bangkalan</b>	<b>Sumenep</b>	<b>Probolinggo</b>	<b>Tuban</b>
20,83 %	18,66 %	17,78 %	16,45 %	14,36 %

Dari tabel diatas meunjukkan bawa jumlah penduduk miskin kabupaten/kota paling banyak menurut data statistik BPS Jawa Timur tahun 2024, yaitu pertama, Sampang dengan jumlah mencapai 20,83%, kedua Bangkalan dengan jumlah 18,66%, ketiga Sumenep 17,78%, posisi keempat di Probolinggo dengan jumlah 16,45%, dan posisi kelima adalah Tuban dengan jumlah 14,36%. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sumenep sebagai salah satu mitra pemerintah daerah terus melakukan upaya menyalurkan dana ZIS untuk dapat membantu mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Suemenep dengan melalui beberapa program, yaitu Sumenep sehat berupa bantuan yang

<sup>8</sup> “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur,” accessed September 2, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzc1IzI=/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur - Tabel Statistik,” accessed April 22, 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk3IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurutkabupaten-kota-di-jawa-timur.html>.

berupa pembiayaan berobat dan sunatan masal, Sumenep makmur berupa bantuan pemberdayaan ekonomi produktif, Sumenep cerdas bantuan yang berupa peralatan sekolah dan beasiswa untuk anak yang putus sekolah, Sumenep peduli adalah bantuan sosial kepada dhuafa dan anak yatim, dan Sumenep taqwa berupa penghargaan kepada para guru ngaji.<sup>10</sup>

Penggunaan zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan ekonomi *mustahik* agar kelak dapat menjadi *muzakki*. Zakat ini dimanfaatkan sebagai modal untuk *mustahik* yang berkemampuan dalam bidang tertentu, sehingga dapat mendukung aktivitas produksi dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “zakat bisa dipergunakan sebagai usaha yang produktif untuk menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas masyarakat”.<sup>11</sup> Pemanfaatan ini sangat membantu *mustahik* dalam mengembangkan usahanya meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan melalui permodalan yang diberikan.

Penelitian ini fokus pada program Sumenep makmur, dimana program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi melalui pemberian bantuan permodalan dan alat-alat usaha, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Dengan mengembangkan usaha produktif melalui dana zakat maka akan dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Sumenep. Hal ini juga menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi karena berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.

---

<sup>10</sup> “BAZNAS Sumenep - Partisipasi, Sinergi, Berbagi,” accessed September 2, 2024, <https://baznassumenep.id/>.

<sup>11</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (Jakarta: PPID BAZNAS, 2011), 12.

Salah satu penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat kepada mustahik di Kabupaten Sumenep ternilai efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Berdasarkan kajian tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Sumenep berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 80% masyarakat terberdayakan dari dana zakat produktif BAZNAS melalui Program Sumenep makmur. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya perekonomian mustahik sebelum dan sesudah menerima dukungan dari BAZNAS Kabupaten Sumenep.<sup>12</sup> Namun dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 menjelaskan bahwa tingkat efektivitas penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam pemberdayaan ekonomi dapat dikatakan tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari tahun 2013 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil. Dikarenakan dalam proses penghimpunan dan penyalurannya tidak berjalan secara optimal sehingga belum bisa mengeluarkan masyarakat (mustahik) dari zona kemiskinan. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Sumenep dapat dikatakan belum bisa memberdayakan ekonomi masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam penghimpunan dana zakat di Kabupaten Sumenep potensi muzakki dinilai cukup tinggi, karena mayoritas jumlah penduduk Kabupaten Sumenep merupakan pemeluk agama Islam. Dimana jumlah total masyarakat muslim di Kabupaten Sumenep mencapai 1,139,658 dari total keseluruhan 1,140,957.<sup>14</sup> Setiap

---

<sup>12</sup> Putri Pertiwi Bimantari, "Peran Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumenep Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Program Di BAZNAS Kabupaten Sumenep, Jl. Dr. Cipto No. 33 Kolor, Sumenep)," *Sarjana Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 1.

<sup>13</sup> Nurhayati, Afifuddin, and Siti Aminah Anwar, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *El-Aswaq Islamic Economics and Finance Journal*, 2022, 6.

<sup>14</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep," accessed September 27, 2024, <https://disdukcapil.sumenepkab.go.id/file/jumlah-penduduk-menurut-agama-i-2024>.

pimpinan instansi ditugaskan untuk melakukan pungutan zakat sebesar Rp. 7.500 per bulan, dan setiap PNS diwajibkan membayar infaq Ramadhan sebesar Rp. 10.000. Namun dalam pengelolaan zakatnya masih belum mendapatkan perhatian khusus, baik dari sisi manajemen serta sarana pendukungnya. Sejak tahun 2013 pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah di BAZNAS Kabupaten Sumenep mengalami perubahan yang signifikan di akhir tahun 2015 dari Rp. 186.000.000 menjadi Rp. 672.000.000. Akan tetapi sebagian besar muzakki atau donatur dari lembaga, dan untuk muzakki individu masih dikatakan kecil. Minimnya tingkat kepercayaan muzakki di kalangan PNS sehingga dana yang dikumpulkan oleh UPZ masih tergolong rendah. Sebagian besar dana tersebut masih dalam bentuk infaq, karena muzakki lebih memilih memberikan zakatnya langsung kepada mustahik.<sup>15</sup> Sedangkan dalam bidang pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten Sumenep menyalurkan bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam aspek pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan lainnya. Dari berbagai program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep akan secara langsung disalurkan kepada mustahik. Akan tetapi dalam program yang bersifat produktif masih dikategorikan minim, karena pada tahun 2014 penyaluran dalam bidang ekonomi hanya di angka 9% dan pada tahun 2015 menurun menjadi 2%. Kelemahan dari BLT ini adalah dana yang diberikan kepada mustahik akan habis secara terus menerus. Karena para mustahik hanya akan menghabiskan untuk kebutuhan sehari-harinya dan tidak akan pernah meningkatkan perekonomiannya. Sehingga tujuan

---

<sup>15</sup> Mariatul Qibtiyah Harun Ar and Edi Susanto, "Rekontekstualisasi Minat *Muzakki* Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14, no. 2 (March 1, 2018): 489–490, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i2.1644>.

dari BAZNAS untuk memberdayakan mustahik menjadi muzakki akan sulit tercapai.<sup>16</sup>

Pencapaian yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Sumenep tahun 2023 berhasil mencapai target penghimpunan bahkan melampaui batas, yang awalnya pada tahun 2022 sebesar 1,4 M, meningkat dua kali lipat menjadi 3 M pada tahun 2023. Dari dana yang dihimpun pada tahun 2023 mampu terdistribusi 2,7 M dalam berbagai program kemanusiaan yang terdiri dari Sumenep makmur, Sumenep sehat, Sumenep peduli, Sumenep cerdas, dan Sumenep taqwa. Dari dana yang dihimpun oleh BAZNAS paling besar didapatkan dari potongan gaji ASN, BUMD, guru sertifikasi, serta PPPK. Namun untuk masyarakat umum masih kecil, karena masyarakat masih sedikit yang paham dengan adanya program yang dijalankan BAZNAS. Untuk itu perlu adanya sosialisasi mengenai program-program yang dijalankan BAZNAS agar penghimpunan dana dari masyarakat lebih maksimal.<sup>17</sup>

Ada dua hal yang membuat masyarakat belum bisa menerima konsep dari pengelolaan zakat. Pertama, sikap tradisional yang kuat membuat masyarakat lebih memilih memberikan zakatnya melalui masjid terdekat atau fasilitas setempat yang bisa meyalurkan zakat. Karena dianggap lebih realistis. Kedua, minimnya kepercayaan terhadap efektivitas dan pengelolaan pemerintahan yang baik. Masyarakat khawatir zakat yang menjadi salah satu bentuk ritual keagamaan,

---

<sup>16</sup> Mariatul Qibtiyah Harun Ar and Edi Susanto, "Rekontekstualisasi Minat *Muzakki* Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14, no. 2 (March 1, 2018): 494, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i2.1644>.

<sup>17</sup> Ina Herdiyana, "Himpun Dana Rp 3 M, Baznas Sumenep Andalkan Enam Program Kemanusiaan - Radar Madura," Himpun Dana Rp 3 M, Baznas Sumenep Andalkan Enam Program Kemanusiaan - Radar Madura, accessed September 28, 2024, <https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/743776308/himpun-dana-rp-3-m-baznas-sumenep-andalkan-enam-program-kemanusiaan>.

disalahgunakan untuk tujuan politik. Hal yang diekspektasikan masyarakat menjadi sebuah tantangan, karena hal tersebut merupakan realitas sosial yang terjadi. Oleh karena itu, resistensi yang muncul bukan dari persoalan substantif, melainkan dari aspek teknis dan mekanisme pelaksanaan. Dengan demikian penting untuk melembagakan serta menerapkan konsep pengelolaan zakat yang fokus pada memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan utama zakat.<sup>18</sup>

BAZNAS Kabupaten Sumenep telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial masyarakat. Peranan BAZNAS Kabupaten Sumenep sudah bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat Sumenep. Akan tetapi didalam bidang ekonomi belum ada perubahan signifikan yang menunjukkan tentang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih dalam untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam mengelola dana zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, apakah berhasil atau terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan zakat produktifnya. Atas dasar pemikiran diatas penulis ingin melaksanakan penelitian dan menguraikannya dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumenep di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumenep”**

---

<sup>18</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (May 31, 2017): 151–52, <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penghimpunan (*fundraising*) dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana pelaporan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep?
4. Bagaimana kontribusi dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumenep di BAZNAS Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan (*fundraising*) dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep.
4. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumenep di BAZNAS Kabupaten Sumenep.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian terdapat beberapa kegunaan terhadap beberapa pihak, peneliti berharap dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang baik. Sebab, penelitian yang berkualitas adalah penelitian yang mampu berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya wawasan keilmuan, sekaligus memperluas pemahaman mengenai pengelolaan dana zakat produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk BAZNAZ Kabupaten Sumenep

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan dan saran bagi BAZANAS Kabupaten Sumenep dalam mengelola dana zakat produktifnya.

- b. Untuk Penulis

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami teori-teori tentang pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Sumenep di BANAS Kabupaten Sumenep.

- c. Untuk Akademisi

Peneliti berharap bisa menjadi bahan tambahan untuk penelitian lain yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- d. Untuk Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan definisi yang digunakan oleh penulis untuk menghindari perbedaan pengertian atau kesalah pahaman dalam mendefinisikan teori-teori yang sudah ada. Maka dari itu, ada beberapa definisi istilah yang telah dirumuskan oleh penulis, antara lain:

1. Zakat salah satu kewajiban terhadap harta yang harus dibagikan baik itu harta ataupun jiwa yang diberikan terhadap orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu.
2. Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk dana produktif. Dimana zakat produktif ini diggunakan untuk mengembangkan usaha *mustahik* dan menghasilkan hal-hal baru untuk memenuhi kebutuhan perkonomiannya.
3. Pemberdayaan ekonomi merupakan proses memberikan kemampuan, keterampilan pengetahuan dan sumber daya kepada invidu ataupun kelompok untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan bahan rujukan atau referensi untuk menjadi bahan perbandingan. Oleh karena itu, peneliti mencamtumkan beberapa hasil penelitian terdahulu anantara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Vicky Ramadhan, Deny Setiawan dan Misdawita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeritas Riau dengan judul “Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahik* Melalui Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau (Studi Kasus Kota

Pekanbaru)”<sup>19</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peran program riau makmur dalam mengembangkan ekonomi melalui dana zakat produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan data yang didapatkan dari *mustahik* dan dari data keuangan BAZNAS Provinsi Riau dan PPID BAZNAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif sangat berdampak pada terhadap perkembangan usaha *mustahik*.

2. Penelitian yang ditulis oleh Zefri Maulana dengan judul “Strategi Pemberdayaan *Mustahik* Menjadi *Muzakki* Melalui Zakat Produktif Pada *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang”<sup>20</sup> Penelitian ini membahas tentang strategi pemberdayaan *mustahik* menjadi *muzakki* melalui zakat produktif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada *mustahik* pada umumnya dilakukan melalui pengajuan proposal. Namun ada beberapa penerima dana zakat yang ditunjuk langsung tanpa mengajukan proposal karena dianggap memenuhi kriteria. Penyaluran dan pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh BMK Aceh Tamiang meliputi aspek perekonomian, pendidikan, dakwah, kesehatan, serta sosial.

---

<sup>19</sup> Vicky Ramadhan, Deny Setiawan, and Misdawita Misdawita, “Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahik* Melalui Program Riau Makmur Pada Baznas Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (November 16, 2023): 3697, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9795>.

<sup>20</sup> Zefri Maulana, “Strategi Pemberdayaan *Mustahik* Menjadi *Muzaki* Melalui Zakat Produktif Pada *Baitul Mal* Kabupaten Aceh Tamiang,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (November 30, 2022): 3835, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6285>.

3. Penelitian yang ditulis oleh Imama Zuchroh, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkececwara dengan judul “Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas tentang pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pemanfaatan zakat produktif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat produktif juga berkontribusi dalam memperbaiki keadaan perekonomian para *mustahik* dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dalam beribadah kepada Allah SWT.
4. Penelitian yang ditulis oleh M. Usman dan Nur Sholikin, Program Pascasarjana, IAIN Surakarta dengan judul “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”.<sup>22</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas zakat produktif pada pelaku UMKM di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS, berupa modal usaha bagi para *mustahik* pelaku UMKM di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, memberikan pengaruh positif terhadap kondisi ekonomi mereka. Peningkatan pendapatan

---

<sup>21</sup> Imama Zuchroh, “Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (October 31, 2022): 3067, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>.

<sup>22</sup> M Usman and Nur Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (March 3, 2021): 174, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599>.

*mustahik* setelah menerima bantuan zakat produktif menjadi bukti nyata dari dampak tersebut.

5. Penelitian yang ditulis oleh Achmad Nur Soba dan Fuad Yanuar Akhmad Rifa, dengan judul “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”.<sup>23</sup> Penelitian yang dibahas adalah tentang dampak zakat produktif, infaq dan *sadaqah* terhadap perkembangan usaha mikro dan kesejahteraan para *mustahik* di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa zakat, infaq dan *sadaqah* dengan produktivitas yang tinggi memberikan pengaruh terhadap perkembangan usaha *mustahik* di Kabupaten Purworejo. Namun zakat, infaq dan *sadaqah* produktif dan tumbuhnya usaha mikro tidak bisa memberikan dampak terhadap kesejahteraan para *mustahik*.
6. Penelitian yang ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah Harun AR dan Edi Santoso dengan judul “Rekontekstualisasi Minat *Muzakki* Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris”.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas tentang minat *muzakki* yang tinggi di Kabupaten Sumenep melalui pengelolaan zakat produktif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan riset PAR (*Participatory Action Research*) dengan

---

<sup>23</sup> Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 28, 2020): 521, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.

<sup>24</sup> Mariatul Qibtiyah Harun Ar and Edi Susanto, “Rekontekstualisasi Minat *Muzakki* Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat Berbasis Partisipatoris,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14, no. 2 (March 1, 2018): 475–500, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i2.1644>.

menggunakan dua objek penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Sumenep dan BAZNAS Karanganyar Solo. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *petama*, penghimpunan dana zakat cukup potensial di Kabupaten Sumenep, karena mayoritas masyarakat Sumenep merupakan muslim yang paham tentang kewajiban zakat. *Kedua*, pemerintah tidak memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan zakat. *Ketiga*, kurangnya sarana dan prasarana kesekretariatan BAZNAS. *Keempat*, Mengembangkan inovasi program BAZNAS melalui kolaborasi dengan berbagai lembaga di Kabupaten Sumenep.

7. Penelitian yang ditulis oleh Nurhayati, Afifudin dan Siti Aminah Anwar dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas tentang efektivitas pendistribusian zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep tidak berjalan secara optimal, sehingga belum mampu mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro <i>Mustahik</i> Melalui Program Riau Makmur Pada	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengangkat pengelolaan dana zakat produktif.	Perbedaannya terletak pada metode penelitiannya. Selain itu juga penelitian peneliti lebih membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini hanya fokus dalam

<sup>25</sup> Nurhayati, Afifuddin, and Siti Aminah Anwar, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *El-Aswaq Islamic Economics and Finance Journal*, 2022.

	Baznas Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru)”		perkembangan usaha <i>mustahik</i> .
2	“Strategi Pemberdayaan <i>Mustahik</i> Menjadi Muzaki Melalui Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang”	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengangkat pengelolaan dana zakat produktif.	Penelitian ini membahas strategi pemberdayaan <i>mustahik</i> menjadi <i>muzakki</i> , sedangkan penelitian peneliti membahas pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif.
3	“Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengangkat pengelolaan dana zakat produktif.	Penelitian ini lebih berfokus pada pembahasan peran zakat produktif secara luas di Indonesia, sementara penelitian penulis terbatas pada satu lembaga, yaitu BAZNAS Kabupaten Sumenep.
4	“Efektivitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengangkat pengelolaan dana zakat produktif.	Perbedaannya adalah penelitian ini yang dibahas adalah efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM. Sedangkan penelitian penulis membahas pengelolaa zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5	“Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo”	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengangkat pengelolaan dana zakat produktif.	Perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan tentang zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> yang dipandang dari konsep ekonomi islam. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas pemberdayaan ekonominya.
6	“Rekontekstualisasi Minat <i>Muzakki</i> Di Baznas Kabupaten Sumenep Melalui Profesionalisme Pengelolaan Zakat	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengangkat pengelolaan dana zakat.	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dengan berbagai kendala dan tantangannya. Sedangkan penelitian peneliti membahas

	Berbasis Partisipatoris”		pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi.
7	“Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama mengangkat pengelolaan dana zakat produktif.	Perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas tentang pendistribusian zakatnya saja. Sedangkan penelitian peneliti lebih luas memb`ahas pengelolaan zakatnya termasuk penghimpunan dan pendistribusiannya.